



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO 2018-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto 2018-2033, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto 2018-2033.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 308, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO 2018-2033

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta

- interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam periode 2018- 2033.
 11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada di Daerah yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
 14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 15. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
 16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 17. Usaha wisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait.
 18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
 19. *Calendar of Event* adalah jadwal tahunan dimulai dari rangkaian kegiatan yang akan berjalan seperti festival, pameran, olahraga hingga acara adat budaya setempat.
 20. *Supply Side* adalah kebijakan ekonomi dari segi penawaran.
 21. *Demand Side* adalah kebijakan ekonomi dari segi permintaan.
 22. Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur yang terkandung di dalam setiap produk wisata serta dipergunakan sebagai tolok ukur

peningkatan kualitas produk pariwisata yang terdiri dari Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman seluruh kegiatan pembangunan sehingga dapat sejalan dengan visi misi dan kebijakan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan rencana pengembangan pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Program dan indikasi pengembangan Kepariwisata Daerah;
- b. Wujud peran serta masyarakat; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PROGRAM DAN INDIKASI
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pengembangan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata
Pasal 4

Pengembangan Daerah sebagai destinasi wisata meliputi:

- a. daya tarik wisata dan sumber daya wisata;
- b. fasilitas Pariwisata;
- c. fasilitas Umum Pendukung Pariwisata;
- d. aksesibilitas Pendukung Pariwisata;
- e. prasarana Umum Pendukung Pariwisata; dan
- f. penduduk sebagai potensi sumber daya manusia Pariwisata.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata
Pasal 5

- (1) Daya tarik wisata dan sumber daya wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki potensi pariwisata yang meliputi:

- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata sejarah dan budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan dan wisata minat khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata
Pasal 6

- (1) Fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan komponen utama yang memiliki peran penting dalam pengembangan destinasi wisata.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Paragraf 3
Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata
Pasal 7

Fasilitas umum pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas jalan;
- b. prasarana listrik;
- c. fasilitas air bersih;
- d. fasilitas telekomunikasi;
- e. prasarana tempat ibadah;
- f. prasarana kesehatan;
- g. prasarana penginapan;
- h. prasarana keamanan; dan
- i. fasilitas perbankan dan lembaga keuangan.

Paragraf 4
Aksesibilitas Pendukung Pariwisata
Pasal 8

- (1) Aksesibilitas Pendukung Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam peningkatan kualitas perjalanan wisata.
- (2) Aksesibilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari moda transportasi darat dan laut.

Paragraf 5
Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 9

Sumber daya manusia pariwisata merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha agar tercipta sumber daya manusia yang

profesional dan berkompeten pada tingkat pelaksana dan manajerial dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dan daya saing industri dan destinasi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Industri Pariwisata
Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Pariwisata meliputi:
 - a. usaha wisata; dan
 - b. usaha kecil dan menengah pendukung Pariwisata.
- (2) Usaha wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. usaha akomodasi;
 - b. usaha Restoran dan cafe;
 - c. usaha Biro perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa *Meeting Incentive Conference Exhibition*;
 - e. usaha kawasan pariwisata dan daya tarik pariwisata;
 - f. usaha salon dan spa; dan
 - g. usaha pariwisata lainnya.
- (3) Usaha kecil dan menengah pendukung Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. usaha cinderamata (termasuk kuliner dan kerajinan);
 - b. usaha pengolahan bahan lokal;
 - c. usaha percetakan; dan
 - d. usaha kreatif berbasis digital.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pasar Pariwisata dan Upaya Pemasaran Pariwisata
Pasal 11

- (1) Pengembangan pasar pariwisata dan upaya pemasaran pariwisata meliputi:
 - a. jumlah dan perkembangan pasar wisata;
 - b. karakteristik pasar wisatawan; dan
 - c. upaya pemasaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Perkembangan pasar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan pasar pariwisata dan wajib menyesuaikan dengan tipologi dan perilaku wisatawan secara menyeluruh agar dapat disesuaikan dengan sediaan produk yang ditawarkan.
- (3) Karakteristik pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. karakteristik pasar wisatawan nusantara; dan
 - b. karakteristik pasar wisatawan mancanegara.
- (4) Upaya pemasaran yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. pembuatan brosur, *flyer* dan buku informasi kepariwisataan;

- b. pengembangan *web-site* kepariwisataan;
- c. pengembangan *event* budaya;
- d. peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata;
- e. *Calendar of Event* pariwisata;
- f. identifikasi kesesuaian produk dan pasar; dan
- g. pusat informasi kepariwisataan.

Pasal 12

Pengembangan pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memahami profil pasar sasaran;
- b. peningkatan kualitas produk wisata;
- c. pengembangan inovasi; dan
- d. penguatan posisi strategik.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pengembangan pariwisata perlu dilakukan pemasaran pariwisata.
- (2) Pemasaran pariwisata terdiri dari 2 (dua) aspek pokok yakni:
 - a. aspek produk sebagai *supply side*; dan
 - b. pasar sebagai *demand side*.
- (3) Pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui penetapan pasar sasaran dan strategi pengembangan pasar.
- (4) Strategi pengembangan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penciptaan;
 - b. pendistribusian;
 - c. komunikasi pemasaran yang terencana; dan
 - d. terstruktur dan terintegrasi.
- (5) Promosi pariwisata meliputi promosi destinasi wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta promosi yang bertanggungjawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi wisata yang berdaya saing.

Bagian Keempat

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 14

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. sumber daya manusia Pariwisata;
- b. asosiasi Pariwisata;
- c. kelembagaan pemerintah terkait Pariwisata; dan
- d. kelembagaan lain terkait Pariwisata Daerah antara lain kerja sama.

Paragraf 1
Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
 - b. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
 - c. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai daerah melalui perjalanan wisata daerah.
- (2) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (4) Strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat meliputi:
 - a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata daerah kepada masyarakat.

Paragraf 2
Asosiasi Pariwisata
Pasal 16

Asosiasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan perkumpulan atau komunitas atau himpunan sesuai jenis profesi, keberadaan asosiasi pariwisata akan sangat membantu

mendorong dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.

Paragraf 3
Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata
Pasal 17

- (1) Kelembagaan pemerintah terkait pariwisata dilakukan melalui koordinasi dan sinkronasi antar lembaga pemerintah dalam pembangunan pariwisata.
- (2) Koordinasi dan sinkronasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebuah badan koordinasi pembangunan kepariwisataan.
- (3) Badan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata Daerah antara Lain Kerja Sama
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkup pemerintah daerah untuk menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) Pejabat dilingkup pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dinas pariwisata.

Pasal 19

Pihak yang dapat menjadi mitra Kerjasama antara lain:

- a. pihak swasta;
- b. instansi Pemerintah meliputi:
 1. pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal;
 2. pemerintah Provinsi; dan
 3. pemerintah Desa.
- c. unsur masyarakat.

Pasal 20

- (1) Jenis pelaksanaan kerjasama meliputi:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerjasama lainnya di bidang Pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk daerah.

BAB V
WUJUD PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

Peran serta masyarakat diwujudkan melalui upaya:

- a. penyampaian saran;
- b. penyampaian informasi potensi Kepariwisata Daerah;
- c. bantuan pendanaan yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. bantuan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Kepariwisata.

Bagian Kesatu
Penyampaian Saran
Pasal 22

Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan pariwisata melalui penyampaian saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a di sampaikan secara tertulis kepada pengelola destinasi pariwisata.

Bagian Kedua
Penyampaian Informasi Potensi Kepariwisata Daerah
Pasal 23

Penyampaian informasi potensi kepariwisataan daerah dapat melalui:

- a. media sosial;
- b. berita online;
- c. forum komunikasi;
- d. media cetak; dan/atau
- e. sosialisasi.

Bagian Ketiga
Bantuan Pendanaan Yang Tidak Mengikat
Pasal 24

Bantuan pendanaan yang tidak mengikat dapat berupa hibah meliputi:

- a. hibah uang;
- b. hibah barang; dan
- c. hibah jasa.

Bagian Keempat
Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan
Kepariwisata
Pasal 25

Bantuan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kepariwisataan dapat berupa:

- a. fasilitas jalan;
- b. fasilitas air bersih;
- c. fasilitas komunikasi;
- d. fasilitas perbankan;
- e. prasarana listrik;
- f. bangunan aula;
- g. mesjid atau mushola;
- h. lahan parkir;
- i. *homestay*;
- j. permainan anak-anak; dan
- k. kolam renang

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 26

Pemerintah Daerah berhak memperoleh :

- a. retribusi dari tempat usaha pariwisata sebagai Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. informasi tentang perkembangan, pengelolaan, pendapatan dan kendala pada setiap destinasi wisata.

Pasal 27

Masyarakat berhak:

- a. berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. melakukan usaha pariwisata; dan
- c. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Pasal 28

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pariwisata; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha.

Pasal 29

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan pariwisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kepada wisatawan;
- b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- c. mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
- e. membangun sarana dan prasarana serta Fasilitas penunjang pariwisata;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat; dan
- i. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.

Pasal 31

Masyarakat berkewajiban:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. melindungi dan melestarikan seni budaya diwilayahnya;
- c. mentati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membayar retribusi ke pemerintah daerah yang merujuk pada peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat;

- b. bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan usaha pariwisata;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan
- h. membayar retribusi ke Pemerintah Daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan melanggar hukum.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan Kepariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 35





- (1) Monitoring dan evaluasi kepariwisataan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KAPIS PARIWISATA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUHI ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 30